



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR : 36 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2009 telah ditetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, namun dikarenakan adanya perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2010 Tanggal 16 Nopember 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, menurut jenis pupuk dan sebaran kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan realisasi penyerapan pupuk bersubsidi dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan bulan Oktober 2010 dan untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk di kecamatan pada musim tanam 2010, maka perlu diatur realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2010
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

- 2 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
- 3 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 5 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 6 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 7 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
- 8 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
- 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
- 10 Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.
- 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
- 12 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 13 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

- 14 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
- 15 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 16 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
- 17 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 18 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyuluhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009;
- 20 Peraturan Menteri Nomor 50/Permetan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/2010;
- 21 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
- 22 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2009 tentang alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 26 Seri E);
- 23 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 195).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 195) diubah lagi sebagai berikut :

Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 10 Nopember 2010


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 10 Nopember 2010

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



MUCHAMAD HANAFI

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2010 NOMOR : 258**

ALOKASI PUPUK UREA BESUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN 2010 PER KECAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bayung Lencir	3.406,06	545,00	592,00	280,00	353,00	224,00	315,00	385,00	246,00	44,00	40,00	191,03	191,03
2	Lalan	5.765,48	78,00	325,00	60,00	40,00	155,00	150,00	95,50	54,00	116,00	706,00	2.085,98	1.900
3	Lais	226,70	-	10,00	-	10,00	45,00	30,00	3,70	-	-	8,00	60,00	60
4	Batang Hari Leko	681,19	43,00	122,20	-	37,00	54,00	45,00	77,00	-	88,00	35,00	100,00	79,99
5	Sanga Desa	823,47	46,00	133,80	-	86,00	112,00	0,00	88,00	32,00	64,00	136,00	80,00	45,67
6	Babat Toman	891,20	56,00	72,00	40,00	16,00	64,00	32,00	40,00	40,00	24,00	128,00	150,00	229,2
7	Sekayu	885,83	56,00	64,00	72,00	71,00	111,00	80,00	88,00	64	80,00	79,50	110,00	10,33
8	Keluang	2.786,03	149,00	207,00	96,00	353,00	302,00	184,00	131,00	146,00	194,00	368,50	300,53	355
9	Sungai Lilin	3.793,40	152,00	237,00	140,00	498,00	341,00	95,00	313,00	280,00	372,00	335,00	630,40	400
10	Sungai Keruh	363,77	40,00	56,00	40,00	16,50	26,00	26,00	17,50	8,50	41,00	40,00	25,00	27,37
11	Plakat Tinggi	521,87	40,00	48,00	80,00	16,00	59,00	-	85,50	76,50	16,00	23,00	40,00	37,87
Jumlah		20.145,00	1.205,00	1.867,00	808,00	1.496,50	1.493,00	957,00	1.324,20	947,00	1.039,00	1.899,00	3.772,94	3.336,46

BUPATI MUSI BANYUASIN,


 H. PAHRI AZHARI